



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan **PEGAWAI**, bertempat **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PEMOHON**;

melawan:

TERMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Sgt. tanggal 29 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Sgt., tertanggal 28 Januari 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2009 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah berwakil kepada Maskar Rasyid, S.Sos.I, mas kawin berupa seperangkat alat Sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal .. 1 dari 11, hal. Put. No.0089/Pdt.G/2013/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/37/II/2009 tanggal 22 Februari 2009, sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA** selama kurang lebih 3 tahun. Lalu pindah ke kontrakan di **KABUPATEN BANGKA** selama kurang lebih 6 bulan;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang masing-masing bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak nya pasangan suami istri selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon telah menyalahgunakan kepercayaan orang tua saya dengan menggunakan uang orang tua saya tanpa izin sebesar kurang lebih Rp 24.000.000,-;
 - b. Termohon dengan berani menggadaikan BPKB motor saudara saya tanpa izin dari saudara saya dan telah menggadaikan BPKB motor kami tanpa izin saya;
 - c. Termohon telah menggunakan uang titipan premi asuransi tanpa izin saya.
 - d. Termohon telah berhutang tanpa ada izin dari saya.
 - e. Terkadang Termohon lalai melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dll.
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 2013 pukul 21.00 WIB yang disebabkan Termohon telah menggadaikan BPKB motor kami tanpa izin saya. Pada tanggal 17 Januari 2013 pukul 07.30 WIB saya bertanya kepada Termohon tentang BPKB motor. Termohon menjawab bahwa BPKB tersebut ada dan tersimpan di kontrakan kami. Sekitar jam 10.00 di hari yang sama, tiba-tiba ada orang yang datang menemui saya dan mengatakan bahwa motor kami akan segera ditarik karena telah digadaikan dan terlambat dalam pembayarannya. Pada pukul 16.45 saya pulang kerja, dan langsung mencari BPKB tersebut. Dan ternyata BPKB tersebut memang tidak ada. Saya bertanya kepada Termohon, dan Termohon berbelit dengan mengatakan BPKB tersebut berada di dalam tas laptop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan laptop tersebut sedang diperbaiki. Keesokan harinya, tanggal 18 Januari 2013 pukul 11.00, saya pergi menemui temannya dan bertanya tentang BPKB tersebut. Temannya menjelaskan kepada saya bahwa BPKB tersebut benar dan telah digadai oleh Termohon bersama temannya yang lain. Yang lebih membuat saya terkejut, ternyata laptop yang katanya rusak dan sedang diperbaiki digadai oleh ibu dari Termohon tanpa ada izin dari saya dan Termohon. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2013 pukul 21.00 kami bertengkar ;

- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena saya tidak tahan lagi dengan sikap Termohon. Pada tanggal 21 Januari 2013, Termohon pergi ke Jakarta dengan membawa anak kami tanpa izin dari saya. Di hari yang sama, saya bersama keluarga saya berusaha mencari informasi tentang keberadaan mereka. Setelah mendapatkan informasi dan telah berkomunikasi dengan Termohon melalui handphone, keesokan harinya saya menjemput mereka ke bandara Soekarno-Hatta. Pada tanggal 24 Januari 2013 saya mengantarkan Termohon kepada orangtuanya. ;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang

Hal ..3 dari.11. hal. Put. No.0089/Pdt.G/2013/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/37/II/2009 tanggal 22 Februari 2009; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P..)

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA** selama kurang lebih tiga tahun. Lalu pindah ke kontrakan di **KABUPATEN BANGKA** sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Pemohon tentang kerbitannya;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon telah menyalahgunakan kepercayaan orang tua saya dengan menggunakan uang orang tua saya tanpa izin sebesar kurang lebih Rp 24.000.000,-
 - Termohon dengan berani menggadai BPKB motor saudara saya tanpa izin dari saudara saya dan telah menggadaikan BPKB motor kami tanpa izin saya;
 - Termohon telah menggunakan uang titipan premi asuransi tanpa izin Pemohon, Termohon telah berhutang tanpa ada izin dari Pemohon, dan Termohon lalai melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dll;
 - Bahwa pertengkar terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2013 yang disebabkan ketika itu ada orang yang datang menemui Pemohon dan mengatakan bahwa motor kami akan segera ditarik karena BPKB motor tersebut telah digadaikan oleh Termohon dan terlambat dalam pembayarannya kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon tentang BPKB motor dan Termohon menjawab bahwa BPKB tersebut ada dan tersimpan namun sekitar jam 10.00 di hari yang sama, . Pada pukul 16.45 saya pulang kerja, dan langsung mencari BPKB tersebut. Dan ternyata BPKB tersebut memang tidak ada. Saya bertanya kepada Termohon, dan Termohon berbelit-belit dan ternyata BPKB tersebut memang telah digadaikan oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak hidup lagi bersama karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang satu bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bhwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 60 tahun, agama .Islam, pekerjaan **PENSIUN PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga, saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon selama sepuluh tahun;

Hal ..5 dari.11, hal. Put. No.0089/Pdt.G/2013/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA** selama kurang lebih 3 tahun. Lalu pindah ke kontrakan di **KABUPATEN BANGKA** sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak nya pasangan suami istri selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon boros dalam mengelolah keuangan keluarga, Termohon telah berhutang tanpa ada izin dari Pemohon, Termohon lalai melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dll;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Januari tahun 2013 karena ketika itu ada orang datang yang akan menarik motor milik Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah menggadaikan BPKB motor tersebut, dan saat Pemohon menanyakannya kepada Termohon namun Termohon menjawab berbelit-belit dan ternyata BPKB tersebut memang telah digadaikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, ada usaha dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukun Pemohon dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil Pemohon dan Termohon tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut terbukti dengan relaas panggilan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Sglt. masing-masing tanggal 01 Februari 2013, tanggal 20 Februari 2013, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon menceraikan Termohon pada pokoknya terurai dalam posita permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan a. Termohon telah menyalahgunakan kepercayaan orang tua saya dengan menggunakan uang orang tua saya tanpa izin sebesar kurang lebih Rp 24.000.000, Termohon dengan berani menggadai BPKB motor saudara saya tanpa izin dari saudara saya dan telah menggadaikan BPKB motor kami tanpa izin saya, Termohon telah menggunakan uang titipan premi asuransi tanpa izin saya, Termohon telah berhutang tanpa ada izin dari saya, Terkadang Termohon lalai melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dll., oleh karena itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dan ingin menceraikan Termohon sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon melainkan Majelis

Hal .. 7 dari 11. hal. Put. No.0089/Pdt.G/2013/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti P., bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 22 Februari 2009 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- c Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi **SAKSI I PEMOHON** (Paman Pemohon) dan saksi **SAKSI II PEMOHON** (tetangga Pemohon) sebagai saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 22 Februari 2009 selama perkawinannya tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama kurang lebih 3 tahun akan tetapi sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon telah menyalahgunakan kepercayaan orang tua saya dengan menggunakan uang orang tua saya tanpa izin sebesar kurang lebih Rp 24.000.000,-;
- Termohon dengan berani menggadai BPKB motor saudara saya tanpa izin dari saudara saya dan telah menggadaikan BPKB motor kami tanpa izin saya;
- Termohon telah menggunakan uang titipan premi asuransi tanpa izin saya.
- Termohon telah berhutang tanpa ada izin dari saya.
- Terkadang Termohon lalai melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dll.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena saya tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon telah dipanggil secara patut namun Termohon tidak hadir maka Majelis Hakim menafsirkan Termohon tidak membantah permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan sejak 2 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun guna membina rumah tangganya kembali, hal ini disebabkan:

- a.Termohon telah menyalahgunakan kepercayaan orang tua saya dengan menggunakan uang orang tua saya tanpa izin sebesar kurang lebih Rp 24.000.000,-;
- b.Termohon dengan berani menggadai BPKB motor saudara saya tanpa izin dari saudara saya dan telah menggadaikan BPKB motor kami tanpa izin saya;
- c.Termohon telah menggunakan uang titipan premi asuransi tanpa izin saya.

Hal ..9 dari.11. hal. Put. No.0089/Pdt.G/2013/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Termohon telah berhutang tanpa ada izin dari saya.

e.Terkadang Termohon lalai melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak, ini menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami isteri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon telah tidak dapat menerima saran serta nasihat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahma menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya; “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralaskan hukum dan upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1434 Hijriah oleh kami **Drs. H.RISKULLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H FAHMI R, S.Ag., M.HI.** dan **ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **HERMANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. H.RISKULLAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H FAHMI R, S.Ag., M.HI.

ZULFA YENTI, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HERMANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 241.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)